



KABUPATEN DEMAK KECAMATAN WEDUNG  
DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR : 140/ 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN  
PENGURUS ASET DESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang menetapkan Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretaris Desa Tempel Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tempel Selaku Petugas/Pengurus Aset Desa;
- KEDUA : Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sbb :
1. Pembantu Pengelola Aset Desa :
    - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
    - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
    - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
    - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
    - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa
  2. Petugas/Pengurus Aset Desa:
    - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
    - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
    - c. melakukan inventarisasi aset desa;
    - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
    - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL  
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA



LUTHFI MAULA, S.Pd



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  
TEMPEL KEC. WEDUNG KAB. DEMAK

NOMOR : 140/08  
TANGGAL : 02 Januari 2025  
TENTANG : PENETAPAN PEMBANTU  
PENGELOLA ASET DESA DAN  
PENGURUS ASET DESA

---

DAFTAR PENGELOLA ASET DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

---

| No. | Nama                | Jabatan            | Selaku                                   |
|-----|---------------------|--------------------|--|
| 1   | 2                   | 3                  | 4  |
| 1   | LUTHFI MAULA.S.Pd   | Kepala Desa        | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa |
| 2   | SRI WAHYUNINGSIH.SE | Sekretaris Desa    | Pembantu Pengelola Aset Desa             |
| 3   | M. SURATMAN         | Kaur TU & Umum     | Petugas/Pengurus Aset Desa               |
| 4   | JOKO PRAMONO,S.Pd   | Kasi Pemerintahan  | Anggota                                  |
| 5   | SUDARYANTO          | Kaur Keuangan      | Anggota                                  |
| 6   | AHMAD SALIM         | Kaur Kesejahteraan | Anggota                                  |

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA,S.Pd

